



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021 55767074, Fax 021 55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421-2 / 047 -TU

Tentang

Ijin Pendirian SD MAWAR SARON
Jl. Taman Royal 1/3 Kel. Tanah Tinggi
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
Phone 021 (92865746, 94584657)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN EBEN HAEZER Nomor :
09/YEH-TC/1/08, tanggal 17 Oktober 2008

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan
badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan
peranserta masyarakat, YAYASAN EBEN HAEZER telah
berupaya mendirikan SD MAWAR SARON Kelurahan
Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di
atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu
keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 012/TPP.III/2008, tanggal 4 Maret 2008;
 3. Akta Notaris YAYASAN EBEN HAEZER Nomor 35, tanggal 27 Agustus 1991.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SD MAWAR SARON, di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 8 April 2008



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



NOTARIS & PPAT **HERRY SOSIAWAN, SH., MH.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-703.HT.03.01 - TH.1998, Tgl. 07 Desember 1998
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
NO. 11 - XI - 1999, Tgl. 01 April 1999

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN EREN HAEZER TANGERANG

NOMOR : 198.-

TANGGAL : 25 November 2024

Grha Adhiyasa Jl. Kisamaun No. 1 Tangerang 15118
Telp. (021) 55 18 908, (021) 55 18 910, (021) 55 21 999
E-mail: herrysosiawan.not@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN EBEN HAEZER TANGERANG

Nomor: 198.-



- Pada hari ini, Senin, tanggal 25-11-2024 -----
(dua puluh lima November dua ribu dua puluh empat).-

- Jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian ----
Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, MOCHAMMAD FARHAN TANJOENG,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Majelis -----
Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang tertanggal --
18-10-2024 (delapan belas Oktober dua ribu dua puluh
empat), Nomor : 10/KET.CUTI-MPDN Kota -----
Tangerang/X/2024, sebagai pengganti dari HERRY -----
SOSIAWAN, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum, -----
Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris Pengganti kenal dan -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan RONI, lahir di Indramayu, pada tanggal 24- -
02-1964 (dua puluh empat Februari seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Kota ----
Tangerang, Jalan Nusa Indah Raya Blok A.1 Nomor 47
Taman Cibodas, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
010, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3671082402640001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan dalam --

KEPUTUSAN PEMBINA yang akan disebutkan dibawah ---
ini. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
Pengganti. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
dengan ini menerangkan terlebih dahulu: -----
- Bahwa pada tanggal 22-11-2024 (dua puluh dua -----
November dua ribu dua puluh empat) berdasarkan -----
Keputusan Pembina YAYASAN EBEN HAEZER TANGERANG, ---
berkantor dan berkedudukan di Kota Tangerang, yang -
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 27- -
08-1991 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh satu) Nomor : 35, yang dibuat -
dihadapan Kaswanda, Sarjana Hukum, pada waktu itu --
Notaris di Tangerang, yang telah didaftar dan -----
dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan --
Negeri Tangerang tertanggal 16-09-1991 (enam belas -
September seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
satu), Nomor: HT.01.04/123/1991/PN.TNG, sebagaimana-
telah diubah dengan akta tertanggal 07-11-2012 -----
(tujuh November dua ribu dua belas) Nomor: 20, yang-
dibuat dihadapan NYAYU EVA DINA NANUNG, Sarjana ----
Hukum, Pengganti dari HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah ---
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dalam-
Surat Keputusannya tertanggal 21-01-2013 (dua puluh-
satu Januari dua ribu tiga belas) Nomor : AHU- -----
119.AH.01.04.Tahun 2013, (untuk selanjutnya akan ---
disebut juga "YAYASAN"); -----

- Bahwa Keputusan Pembina tersebut bermeterai ----- cukup diserahkan kepada saya, Notaris Pengganti dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) - anggaran dasar Yayasan, dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka Pembina Yayasan tersebut dapat - mengambil keputusan yang sah dan mengikat Yayasan. -
- Bahwa oleh rapat tersebut telah diberi kuasa ----- kepada penghadap untuk menetapkan dan menyatakan --- keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris; -----
- Selanjutnya penghadap tetap dalam tindakannya ---- sebagaimana tersebut diatas, dengan ini ----- menerangkan bahwa dalam rapat telah diambil ----- keputusan-keputusan dengan suara bulat yang ----- memutuskan : -----

--I. -Menyetujui Pengunduran Tuan SUTRISNO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-03-1962 (dua Maret-seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga -- Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman ---- Cibodas Jalan Anggrek XV Blok K.7 Nomor 4, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan-Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671080203620003, sebagai Sekretaris Yayasan, sehingga antara mereka yang satu terhadap yang lainnya telah saling ----- mengadakan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya- (aquit et decharge); -----

-II. -Menyetujui atas masuknya Nona NIEKE CHANDRA, - lahir di Jakarta, pada tanggal 23-08-1985 (dua-

puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Tangerang, Jalan Teratai VI D15 Nomor 7, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan-
Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: 3671096308850001, selaku-
Pengawas yang baru; -----

III. - Memberhentikan dengan hormat seluruh Pembina,
Pengurus dan Pengawas, yang kemudian diangkat -
kembali dan merubah susunan anggota pengurus --
dan pengawas yayasan, sehingga susunan Pembina,
Pengurus dan pengawas yang baru menjadi sebagai
berikut: -----

A. P E M B I N A : Nyonya TJUNG JING JING ---

tersebut; -----

B. P E N G U R U S : -----

Ketua : Tuan RONI tersebut; -----

Sekretris : Tuan YOHANES CHRISTIANTO -----

ANTHON WIBOWO, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 12-03-
1988 (dua belas Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh
delapan, Warga Negara -----
Indonesia, Guru, bertempat----
tinggal di Kota Tangerang,----
Jalan Teratai X D18 Nomor 3,--
Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 005, Kelurahan Uwung----
Jaya, Kecamatan Cibodas,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor: 3671091203880002 -----

tersebut; -----

Bendahara : Nona ELIZABETH CECILIA-----

FLOURENS, lahir di Tangerang,--

pada tanggal 18-09-1991-----

(delapan belas September seribu

sembilan ratus sembilan puluh--

satu), Warga Negara Indonesia,-

Karyawan Swasta, bertempat-----

tinggal di Kota Tangerang,-----

Jalan Bougenville Raya Blok----

M.4, Rukun Tetangga 001, Rukun-

Warga 011, Kelurahan Sangiang--

Jaya, Kecamatan Periuk,-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor: 3671085809910004 -----

tersebut; -----

C. P E N G A W A S : -----

Ketua : Nona NIEKE CHANDRA tersebut; -

- Akhirnya menghadap tuan RONI tersebut, -----

menerangkan dan menyatakan, bahwa tanda tangan yang

tercantum dalam Keputusan Pembina tersebut diatas -

adalah benar-benar ditanda-tangani Pembina Yayasan.-

- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya -----

penghadap memilih tempat kediaman hukum di Kantor --

Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas -----

pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan

seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta --

ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan --
kepada Saya, Notaris Pengganti, sehingga apabila ---
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang --
disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang
membuat keterangan ini berjanji dan mengikatkan ----
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----
menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para --
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Saya, -
Notaris Pengganti, dan saksi dari turut bertanggung-
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya --
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -
- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -
membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui
isi akta ini dan kemudian para penghadap membubuhkan
sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran --
tersendiri dihadapan Saya, Notaris Pengganti, dan --
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, -
tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini -
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona VARAH AISYAH OCTARIANI, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta pada ---
tanggal 11-10-1998 (sebelas Oktober seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga --
Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Limo Nomor 1, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Grogol-

Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174055110981001; --

2. Nyonya LIFANA CLARISSA IRAWAN, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, lahir di Bandung pada ---
tanggal 15-04-1997 (limabelas April seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung, Jalan Ligar Seroja Nomor 15,-
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan -
Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: 3204065504970012; -----

sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya Notaris Pengganti, membacakan akta --
ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----
segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
Pengganti menandatangani akta ini. -----
- Dibuat tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ----
sempurna. -----

Diberikan sebagai: SALINAN.-

NOTARIS PENGGANTI



M. FARHAN TANJOENG, S.H., M.Kn

oc.



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0051109

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN EBEN HAEZER TANGERANG

Kepada Yth.

Notaris HERRY SOSIAWAN, SH M.H..

Grha Adhiyasa Jl. Kisamaun No. 1

KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 198, tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh MOCHAMMAD FARHAN TANJOENG, S.H.,M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris HERRY SOSIAWAN, SH M.H., berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN EBEN HAEZER TANGERANG**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029868.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 04 Desember 2024

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



M. FARHAN TANJOENG, S.H., M.Kn